

**PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM BAGI  
ANAK YANG MELANGGAR LALU LINTAS PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**Liwaul Hamdi**  
**NIM. 190104061**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/ 1445 H**

**PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM BAGI ANAK  
YANG MELANGGAR LALU LINTAS PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

**Liwaul Hamdi**  
**NIM. 190104061**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



**Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag**  
NIP 197005152007011038.

Pembimbing II,



**Azmil Umur, M.A**  
NIDN 2016037901.

**PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM BAGI ANAK  
YANG MELANGGAR LALU LINTAS PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN – Ar – Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Hukum Pidana Islam

Pada Hari / Tanggal: 18 Desember 2023  
05 Jumadil Akhir 1445 H

Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




**Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag**  
NIP 197005152007011038.

Sekretaris,




**Azmil Umur, M.A**  
NIDN 2016037901.

Penguji I,



**Dr. Yuni Roslaili, M.A**  
NIP. 197206102014112001

Penguji II,



**Muhadi Khalidi, S.H., M.Ag**  
NIP. 201801040119921062

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar - Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Liwaul Hamdi  
NIM : 190104061  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 01 September 2023

Yang menyatakan

   
Liwaul Hamdi

## ABSTRAK

Nama/NIM : Liwaul Hamdi / 190104061  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Bagi Anak Yang Melanggar Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polresta Banda Aceh).  
Tanggal Munaqasyah : 18 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 58 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A  
Kata Kunci : *Pelanggaran, Lalu Lintas, Anak Dibawah Umur*

Permasalahan lalu lintas kerap kali menjadi problematika dalam masyarakat, di antaranya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang menyebabkan terganggunya ketertiban masyarakat dalam penggunaan jalan dan alat transportasi. Pelanggaran lalu lintas kebanyakan dilakukan oleh anak dibawah umur yang berada di tingkat SMP dan juga SMA. Pelanggarannya berupa pelanggaran marka jalan, penggunaan knalpot racing, dan juga mengendarai motor di atas kecepatan rata-rata. Permasalahan dalam skripsi ini adalah ; (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh ? (2) Bagaimana peran Kepolisian Dalam Mengatasi Anak Dibawah Umur Yang Mengendarai Sepeda Motor ?, (3) Bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor ?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan melihat kembali hasil wawancara yang telah dikumpulkan, lalu melakukan pengolahan data melalui proses penyuntingan. Penulis menyimpulkan bahwa Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Banda Aceh terhadap anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor berupa : Pertama, Penindakan secara tidak langsung berupa teguran yang diberikan kepada para pelanggar lalu lintas. Dalam kasus ini yang diberikan teguran hanya kepada pelanggar lalu lintas yang tergolong pelanggaran ringan seperti mengabaikan rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan. Pada umumnya yang melakukan pelanggaran ringan adalah anak-anak sehingga mereka tidak di tindak oleh aparat kepolisian, melainkan diberi teguran. Kedua, Penindakan langsung diberikan terhadap pelanggaran berat seperti mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM dan STNK. Adapun peranan aparat kepolisian terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk operasi di sekolah-sekolah, Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas, Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas. Menurut Hukum Pidana Islam anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor dapat dikenakan hukuman ta'zir sesuai dengan tingkat pelanggarannya, karena akibat dari perbuatannya mengganggu kemaslahatan umat.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Peran Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Bagi Anak Yang Melanggar Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polresta Banda Aceh)”**.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing Pertama.
2. Bapak Azmil Umur, M.A, selaku Pembimbing Kedua.
3. Bapak Dr. Kamurazzaman Bustaman Ahmad, M.sh Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dedy Sumardi, S.HI, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.

5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Teristimewa kepada Ayahanda Bustami dan Ibu Surwani dan Kakak dan Abang tercinta (Yeni Safridar, M. Nasir, Aguswandi, Yudi Fakhrizal) yang senantiasa mendoa'kan dan mendukung saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada seluruh Responden yang telah banyak membantu saya saat melakukan penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2019.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 01 September 2023

Penulis,

Liwaul Hamdi

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	



9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf

اِي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وِي	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Curriculum Vitae.....	61
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	62
Lampiran 3	Surat Balasan Polresta Banda Aceh .....	63
Lampiran 4	Pertanyaan Wawancara .....	64
Lampiran 4	Foto-Foto Kegiatan Penelitian .....	65



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Dampak Anak Mengendarai Sepeda Motor .....	29
---	----



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB DUA    <b>TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN PERAN KEPOLISIAN DALAM ISLAM</b></b>	
A. Pengertian Anak dalam Islam.....	14
B. Pengertian Anak Dalam Hukum Nasional dan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak.....	17
C. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Islam.....	22
D. Peran Kepolisian Dalam Islam. ....	29
E. Peran Kepolisian Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Islam .....	32
<b>BAB TIGA    <b>PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGENDARAI SEPEDA MOTOR</b></b>	
A. Letak Geografis Kota Banda Aceh.....	37
B. Profil Umum Polresta Banda Aceh .....	38
C. Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengendarai Sepeda Motor di Polresta Banda Aceh.....	39
D. Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Anak Dibawah Umur Yang Mengendarai Sepeda Motor .....	44
E. Peran Penegak Hukum Dalam Islam Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengendarai Sepeda Motor .....	50
F. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Dibawah	

Umur Yang Mengendarai Sepeda Motor.....	49
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran – Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan tentang tata tertib berlalu lintas yang mengaturnya secara umum. Bahwa pada peraturan tersebut dilarang keras terhadap anak di bawah umur mengendarai motor, namun realitas menggambarkan bahwa anak yang secara biologis dan psikologis yang masih belum bisa dilibatkan secara langsung untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan.<sup>1</sup>

Penggunaan sepeda motor anak di bawah umur semakin bertambah tanpa mematuhi aturan berdasarkan Pasal 81 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai syarat usia pengendara sepeda motor minimal umur paling rendah 17 tahun, dengan ketentuannya harus memiliki surat izin mengemudi dan Surat-surat kepemilikan sepeda motor juga harus di lengkapi, rambu-rambu lalu lintas yang harus di taati, tata tertib di patuhi, dan norma berkendaraan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Berdasarkan amanat di dalam undang undang di atas bahwa setiap pegemudi lalu lintas sangat dianjurkan untuk memenuhi kriteria di dalam peraturan perundangan tersebut, sedangkan anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas maka anak tersebut di jatuhkan berupa sanksi atau teguran.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Rinto Raharjo, *Tertib Lalu Lintas*, Yogyakarta, Shafa Media, 2014, hlm.13.

<sup>2</sup> Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib, seperti mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm pengaman, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin yang lengkap, mengemudi dengan jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan lain, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu isyarat belok ke kanan atau ke kiri, lupa mematikan lampu isyarat setelah belok yang membuat orang jadi salah menduga akan belok sehingga bisa terjadi tabrakan.<sup>3</sup>

Dengan demikian mengendarai kendaraan di jalan raya mungkin terlihat biasa, tetapi sebenarnya memerlukan konsentrasi dan mental yang baik. Oleh karenanya di dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diatur bahwa anak di bawah umur dilarang mengendarai kendaraan bermotor di bawah umur 17 tahun.<sup>4</sup> Kemacetan, tumpukan pekerjaan atau tugas-tugas sekolah bahkan masalah-masalah yang bersifat pribadi merupakan pemicu terjadinya kecelakaan saat berada diatas kendaraan. Dengan menguji secara psikis dan juga pengarahan, akan menekan angka kematian di jalan raya.

Didalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 26 kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua yang berbunyi: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

---

<sup>3</sup>Sunyoto Usman, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Yogyakarta, Gadjah Mada Press, 2006 hlm. 3

<sup>4</sup> Pasal 81 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Aparat kepolisian mempunyai peran penting dalam menegakan peraturan lalu lintas dan juga memiliki tugas dalam hal memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada anak di bahwa umur agar mereka paham terhadap peraturan lalu lintas yang tidak diperbolehkan mengendarai roda dua karena akan mengakibatkan kecelakaan dan kerugian bagi mereka sendiri. Pihak kepolisian sebagai panutan masyarakat dalam penegakan hukum menjadi salah satu pendidik bagi masyarakat khususnya dalam hal ini adalah anak usia sekolah. Selain itu dalam menjalankan fungsinya, Kepolisian Negara Indonesia mempunyai beberapa tugas pokok yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoma, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Peran kepolisian selain mensosialisasikan kepada anak-anak tentang pelanggaran lalu lintas polisi juga berperan aktif dalam mensosialisasikan kepada orang tua anak-anak agar mengingatkan atau memberikan arahan kepada anak untuk tidak membawa sepeda motor ke sekolah maupun ke jalan raya serta orang tua harus bersikap tegas kepada anaknya agar mengerti tentang arti dari keselamatan. Untuk mewujudkan rasa keadilan dan ketertiban diperlukan suatu tindakan guna mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan di dalam masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan terciptanya kehidupan yang aman, tertib, damai dan tenteram maka aparat penegak hukum menciptakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>5</sup> <http://peran.polisi.com/peran-polisi-dalam-mendidik-anak.html>, diakses, tanggal 11 April 2014, Pukul 19:30

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian bahwa kewenangan dan peran polisi sangat jelas diatur dalam undang-undang tersebut, maka oleh karena itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jalan raya harus ditangani secara keseriusan oleh polisi sehingga tidak sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh orang-orang yang mengendarai sepeda motor maupun mobil yang dapat terjadi kecelakaan, khususnya dalam mengatasi anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor dan membahayakan bagi pengguna jalan yang lain.

Seperti kasus kecelakaan tunggal dua pelajar, tikungan water boom lama, kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh meninggal di lokasi kejadian satu orang yang bernama Cut syarah husain (14) pelajar asal Gampong Keutapang Garot, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar dan sedangkan satu orang lainnya yang mengalami kritis bernama Siti atika zahra (14) pelajar asal Gampong Payating, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, setelah sepeda motor honda beat dengan nopol BL 6760 AG berwarna putih less merah terjadi kecelakaan dengan menabrak pohon asam di median jalan tak jauh dari sekolah mereka, Sabtu, sekira pukul 14.30 Wib, (30/7/2022).<sup>7</sup>

Dari uraian di atas, penulis meneliti lebih jauh mengetahui secara rinci terhadap bagaimana peran kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap penggunaan sepeda motor anak di bawah umur, hambatan maupun saknsi terhadap anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor, di karenakan dapat membahayakan bagi penggunaan jalan raya lainnya. Dalam kasus ini peneliti melihat dari tahun ke tahun pengenderaan anak di bawah umur semakin meningkat dan banyak kejadian kecelakaan tunggal anak maupun di bawah umur terus meningkat, maka dari itu penulis ingin melihat sejauh mana peran kepolisian Polres Banda aceh dalam menangani hal tersebut.

---

<sup>7</sup> <https://ruangberita.co/news/kecelakaan-tunggal-maut-di-ulee-lheue-satu-pelajar-asal-aceh-besar-tewas-mengenaskan/index.html>

Dari latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Bagi Anak Yang Melanggar Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polresta Banda Aceh)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Mengendarai Sepeda Motor di Polresta Banda Aceh ?
2. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Anak Di Bawah Umur Yang Mengendarai Sepeda Motor ?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Yang Mengendarai Sepeda Motor ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Mengendarai Sepeda Motor di Polresta Banda Aceh
2. Untuk Mengetahui Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Anak Di Bawah Umur Yang Mengendarai Sepeda Motor.
3. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Yang Mengendarai Sepeda Motor.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk memusatkan perhatian pada penemuan-penemuan masa lalu dengan menyelidiki, memperhatikan, melihat, dan membedakan hal-hal yang ada sekarang untuk mengetahui apa yang ada dan tidak ada. Beberapa kajian dan tulisan penting dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan korelasi dalam pembicaraan proposal, serta

menyebarkannya rincian eksplorasi ini, sehingga diyakini laporan yang solid akan dibingkai dari berbagai sumber yang telah melalui masa lalu. menguji kreativitas ujian ini. Berikutnya adalah beberapa konsentrasi tulisan yang bisa dijadikan referensi<sup>8</sup>.

Penelitian Kartika S, "***Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru***", penelitian Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru, hambatan atau masalah yang di hadapi oleh aparat Kepolisian, dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru, dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.

Penelitian Ramly O. Sasambe, "***Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian***". Penelitian ini membahas Apa-apa saja pelanggaran lalu lintas yang terjadi, Faktor apa yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas dan Bagaimana penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang Bagaimana peran kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap penggunaan sepeda motor anak di bawah umur, dan faktor pendorong sehingga anak di bawah umur di berikan izin mengendarai sepeda motor.

---

<sup>8</sup>Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm, 58.

Penelitian Giyan Apandi dan Anom Wahyu Asmorojati, ***“Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul”***. Penelitian ini membahas ketertiban lalu lintas dengan 3 (tiga) cara yakni pre-emptif (penangkalan), preventif (pencegahan), dan represif (penindakan) dan Membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, dan pengkajian masalah lalu lintas, sedangkan peneliti lebih membahas mengenai Peran Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Anak Di Bawah Umur.

Penelitian ini Meri Muriadi, ***“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor”***. Penelitian ini membahas Penanggulangan Pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah secara Preventif dan Represif, Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor antara lain meliputi kendala Internal dan Eksternal, sedangkan peneliti membahas mengenai faktor pendorong sehingga anak di bawah umur di berikan izin mengendarai sepeda motor.

Berdasarkan hasil kajian literatur terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini peneliti berfokus pada variabel penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polresta Banda Aceh terhadap anak yang mengendarai sepeda motor, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian diatas, maka dari itu penulis bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul proposal ini, akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam proposal ini adalah;

### 1. Peran

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan peran adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup> Peran adalah seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.<sup>10</sup>

### 2. Penegakan Hukum

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa secara konseptual arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup> Penegakan hukum dapat juga dipahami sebagai suatu proses berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### 3. Anak di bawah umur

Anak dibawah umur adalah seseorang yang baru lahir dan masih berusia 1 hari, satu tahun, enam tahun sehingga ia beranjak remaja menuju jenjang

---

<sup>9</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta Modern English Press, 2011, hlm. 1132

<sup>10</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran, Konsep, derivasi dan Implimentasinya*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 15.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, hlm.20.

dewasa. Adapun beberapa definisi tentang anak dibawah umur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah:<sup>12</sup>

- a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak dibawah umur adalah setiap anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah termasuk anak didalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya.
- b. Pasal 1 UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutkan anak dibawah umur diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 (delapan belas) Tahun.
- c. Merujuk pada Pasal 81 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan bahwa anak dibawah usia 17 tahun belum bisa mengendarai sepeda motor, usia 17 tahun juga menjadi syarat administrasi dalam pengurusan SIM (Surat Izin Mengemudi).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm. 6

<sup>13</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2015, hlm 51.



## 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara kualitatif yaitu suatu prosedur data penjelasan dan memberikan gambaran berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>14</sup> Penelitian ini berfokus pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang dikaji.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lokasi objek penelitian, *Field Research* merupakan sumber data primer dalam penelitian. Data dalam jenis penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Data *Field Research* dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri dari pihak kepolisian Polresta Banda Aceh, Orang Tua, Anak, dan Masyarakat..
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan.<sup>15</sup> Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, artikel dan peraturan perundang-

---

<sup>14</sup> Lexy L. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-XIV, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 3.

<sup>15</sup> Bogong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm.56

undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak yang mengendarai sepeda motor.

### 3. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu informan yang terdiri dari pihak kepolisian Polresta Banda Aceh, Orang Tua, Anak, dan Masyarakat di Kota Banda Aceh.
- b. Bahan hukum *sekunder*, adalah informasi yang diperoleh dari sumber berikutnya atau sumber tambahan dari informasi yang benar-benar kita inginkan. Sumber-sumber opsional terdiri dari tulisan-tulisan membaca yang berbeda yang memiliki kepentingan untuk konsentrasi ini, misalnya, buku, postulat, buku harian, karya logika, artikel dan situs web.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi sesuai dengan pengujian, pencipta menggunakan beberapa metode pengumpulan informasi sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang di dapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.<sup>16</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian wawancara

---

<sup>16</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajahmada Press, 2007, hlm. 118

sebagai sampel penelitian dengan pihak kepolisian Polresta Banda Aceh, Orang Tua, Anak, dan Masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi di dapatkan dari kagiatan peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini yaitu ; pihak kepolisian Polresta Banda Aceh, Orang Tua, Anak, dan Masyarakat.

c. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian, pencipta menggunakan metode pengumpulan informasi untuk penelitian kepustakaan. Penulisan konsentrat dalam ujian ini adalah suatu tindakan untuk mengumpulkan data yang berlaku untuk pokok atau masalah yang menjadi objek eksplorasi. Dalam melakukan prosedur perpustakaan, penulis mempelajari dan memahami peraturan dan pedoman, sentimen berkualitas baik, buku, buku harian, dan karya-karya komposisi lainnya yang perlu digali.

## 5. Analisis Data

Cara yang digunakan dalam menganalisis data, adalah dengan *Deskriptif Analitis* atau penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal-hal yang diteliti,. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang penarikan kesimpulan terhadap Peran Kepolisian Dalam

Menegakkan Hukum Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Anak Di Bawah Umur.

Adapun teknik penulisan ini, penulis juga menggunakan bimbingan skripsi dengan berpedoman pada buku “*Pedoman Penulisan Skripsi FSH*”, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 4 (empat) bab yang terperinci.

**Bab Pertama**, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, sistematika penulisan.

**Bab Dua**, bab yang menjelaskan mengenai landasan tentang teori berkaitan dengan pengertian anak dalam Islam, anak yang berkonflik dengan hukum dalam Islam, kepolisian dalam Islam dan peran kepolisian dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

**Bab Ketiga**, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda motor oleh anak dibawah umur, peran kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur dan perspektif hukum pidana Islam terhadap anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor.

**Bab Keempat**, bab ini merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang dipaparkan dalam skripsi ini.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN PERAN KEPOLISIAN DALAM ISLAM**

#### **A. Pengertian Anak Dalam Islam**

Dalam Islam, perhatian terhadap anak merupakan prioritas dari perintah agama dan ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW. Dalam Al –Qur’an, pembahasan tentang anak tidak terlewatkan begitu saja. Penyebutan anak dalam Al-Qur’an berbeda-beda berdasarkan pada tahapan/fase pertumbuhan dan perkembangannya serta masing-masing penyebutan memiliki makna yang berbeda-beda pula. Adapun penyebutan atau term anak yang dapat ditemukan dalam Al-Qur’an adalah sebagai berikut:

##### **1. *Walad***

Kata *Walad* berasal dari kata *walada, yalidu, wilādatan* yang memiliki makna dasar mengeluarkan. Kata ini dipergunakan untuk penunjukan makna anak yang bersifat umum atau kelompok usia sebelum menginjak dewasa.<sup>17</sup> Kata *walad* adalah salah satu lafal-lafal al-Qur’an yang bermakna anak dengan kuantitas yang tinggi, dan diperoleh sejumlah perubahan bentuk ke dalam 112 tempat.<sup>18</sup>

##### **2. *Sabiyy***

Kata *ṣabiyy* menurut Ibn Fāris mempunyai tiga makna pokok. Pertama, menunjukkan makna usia muda (anak). Kedua, menunjuk kepada jenis angin, yaitu angin yang bertiup ke arah kiblat. Ketiga, menunjuk pada arti condong,

---

<sup>17</sup> Ma’murotussa’adah, “Perlindungan Anak Dalam Al-Qur’ān (Analisa Perbandingan Antara Tafsir Aḥkām Al-Qur’ān Karya Aljaṣṣāṣ Dan Tafsir Al-Munīr Karya Az-Zuḥailī”, *TESIS*, 2016, hlm. 29

<sup>18</sup> Adam sani dkk, “Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Banda Aceh, Volume 3, 2015, hlm.45.

misalnya perasaan yang condong kepada sesuatu atau mengarahkan sesuatu pada sebuah sasaran.<sup>19</sup>

### 3. *Ghulam*

Kata *ghulam* dalam al-Quran secara umum dapat dikatakan bahwa kata tersebut adalah istilah kelompok generasi atau anak yang akan memiliki kematangan atau kesiapan mengemban misi ketuhanan dan kemanusiaan yang dibutuhkan manusia.<sup>20</sup> Allah memberi potensi istimewa kepada mereka untuk mengemban fungsi kehalifahan. Al-Quran menyebutkan istilah generasi yang diidamkan itu dengan *ghulam halīm* (anak yang penyabar), dan *ghulam ‘alīm* (anak yang cerdas).<sup>21</sup>

### 4. *Ibn*

Secara umum kata *ibn* di dalam al-Quran mengacu pada status anak, baik disandarkan kepada bapak, nama Tuhan (Allah), ataupun sebutan lain. Kata *ibn* banyak disebutkan untuk menjelaskan Isa bin Maryam (Isa putra Maryam). Kata *ibn* mengiringi nama Isa atau menjelaskan status Isa baik sebagai Nabi dan Rasul maupun sebagai putra Maryam disebutkan 23 kali. Selebihnya kata *ibn* disandarkan pada sebutan lain seperti Uzair *ibn* Allah, *ibn as-sabīl*, *ibni*, dan *bunayya*.<sup>22</sup>

### 5. *Tifl*

Makna *tifl* dalam al-Quran secara umum dapat dipahami dengan:

- a) Berhubungan dengan makna dasar, yaitu usia anak yang senantiasa dalam kesenangan dan tidak memiliki beban kehidupan yang disebabkan kelemahan kualitas fisik dan psikis.

---

<sup>19</sup> Rahmat Syarif Hidayat, Nunung Nurwati, “Keluarga Dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Sosiokultural,” *Jurnal Sosio Informa*, No. 2, 2022, hlm. 157–70.

<sup>20</sup> Maswir, “Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Siyash Syar’iyah,” *Jurnal Hukum Islam*, No. 1, 2019, hlm. 81–100..

<sup>21</sup> Erlies Septiana Nurbani Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis, Dan Disertasi*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2014, hlm.20.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.50.

- b) Lafaz *tifl* berkenaan dengan aturan-aturan dalam kekeluargaan dan ayat-ayatnya berkaitan dengan prinsip-prinsip kekeluargaan (QS.An-Nur 24: 31).
- c) Pengungkapan *tifl* adalah singkat namun padat. Artinya bahwa meskipun dalam Al-Quran hanya terdapat dalam empat tempat, namun bahasanya mencakup keseluruhan kehidupan anak yang dimulai sejak proses kelahiran hingga menginjak usia dewasa.

## 6. Zurriyah

Kata ini terdiri dari huruf *zāl, rā'* berganda yang mengandung arti dasar “kehalusan dan tersebar”.<sup>23</sup> Kata ini dengan segala perubahannya terulang sebanyak 30 kali, yang secara umum mengandung arti keturunan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemakaian kata tersebut dalam al-Quran adalah bahwa makna keturunan yang menyebar disini tidak hanya anak, tetapi bisa juga alur keturunan lanjutannya, seperti cucu, cicit, dan seterusnya.<sup>24</sup>

Dalam Al-Qur'an juga akan banyak ditemukan kisah-kisah teladan yang menitik beratkan pada pentingnya pendidikan dan perlindungan terhadap anak. Setidaknya terdapat empat tipologi anak yang dapat ditemukan dalam Al-Quran, antara lain : “anak sebagai perhiasan di dunia, anak sebagai penyejuk hati, anak sebagai ujian, anak sebagai musuh orang tua”.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ma'murotussa'adah, “Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an (Analisa Perbandingan Antara Tafsir Ahkām Al-Qur'an Karya Aljassās Dan Tafsir Al-Munir Karya Az-Zuhaili”, *TESIS*, 2016, hlm. 35

<sup>24</sup> Rahmat Syarif Hidayat, Nunung Nurwati, “Keluarga Dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Sosiokultural,” *Jurnal Sosio Informa*, No. 2, 2022, hlm. 157–70.

<sup>25</sup>*Ibid.*

## **B. Pengertian Anak Dalam Hukum Nasional dan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>26</sup>

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, di mana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dan status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya.<sup>27</sup> Secara hukum, Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2), serta melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-undang No. 4 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada hukum di Indonesia. Terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. No. 2. PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 75.

<sup>27</sup>Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 156.



a. Anak Menurut KUHP

“Pasal 45 KUHP, berbunyi: “anak yang belum dewasa perbuatan yang dikerjakan apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang dterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, dan 540”.<sup>28</sup>

b. UU Peradilan Anak

Undang-undang peradilan anak No. 11 Tahun 2012 bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>29</sup>

c. UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.<sup>30</sup>

d. KUHAP

Pasal 171 bahwa batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 tahun dan belum pernah kawin dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (3) KUHAP).<sup>31</sup>

e. UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

---

<sup>28</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), hlm. 4

<sup>29</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>30</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>31</sup> Pasal 153 Ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 81 Ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan bahwa anak yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dilarang mengendarai kendaraan, usia 17 (tujuh belas) tahun juga menjadi prasyarat administrasi dalam pengurusan SIM (surat izin mengemudi).<sup>32</sup>

Dari hasil kajian dan penelusuran berkaitan dengan Undang-Undang yang mengatur batas usia anak terdapat ketidakseragaman batasan usia anak, namun rata-rata Perundang-undangan mengakui batasan usia anak adalah 18 tahun, namun dalam skripsi ini penulis mengambil referensi pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena lebih relevan dengan permasalahan yang peneliti lakukan, dalam UU tersebut batasan usia anak adalah 17 tahun dan batasan usia tersebut juga menjadi prasyarat untuk mengurus surat izin mengemudi (SIM) bagi warga negara Indonesia.

## **2. Pelanggaran Lalu Lintas**

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para-pakar, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum;

Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>33</sup>

Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan

---

<sup>32</sup> Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm.33

perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam kamus hukum menyebutkan bahwa pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan, yang mana pelanggaran ini merupakan peristiwa pidana yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada ancaman kejahatan.<sup>34</sup>

Maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Dari beberapa bentuk jenis-jenis pelanggaran yang terdapat dalam undang-undang pelanggaran lalu lintas dan jalan raya memiliki konsenkuensi hukumnya masing-masing. Seseorang yang mengendarai kendaraan di jalan raya, harus memiliki kematangan mental. Hal ini ditujukan agar mereka mampu mengendalikan kendaraan yang mereka kendarai. Sebab, kendaraan bergerak menggunakan mesin yang dapat melaju dengan kecepatan kencang. Apabila sebuah mesin dikendalikan oleh orang yang tingkat kedewasaannya rendah, mesin akan bergerak dengan kemampuan maksimal. Hal ini dapat membahayakan karena sulit dikendalikan Tingkat resiko kecelakaan yang mungkin timbul akan bergerak lurus seiring dengan semakin tingginya kecepatan kendaraan.

Masalah mental merupakan faktor paling penting dalam aktivitas berkendara di jalan raya. Sejumlah fakta menunjukkan, kecelakaan lalu lintas terjadi lebih banyak disebabkan oleh permasalahan mental. Sebagai contoh rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas yang berdampak kecerobohan, ketidaksabaran sehingga menerobos lampu lalu lintas, mengendarai tanpa mematuhi prosedur yang sebenarnya. Selain itu, banyak pula pengendara kendaraan yang mengabaikan peringatan dan aturan lalu lintas seperti anak-anak yang berkendara

---

<sup>34</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2005), hlm.334

menggunakan handphone, earphone saat berkendara. Padahal, melakukan aktivitas menggunakan handphone membuat konsentrasi seseorang hilang dan terpecah.

Fenomena meningkatnya siswa sekolah yang menggunakan sepeda motor padahal usia mereka belum 17 tahun, sebagai syarat minimal dibolehkannya seseorang membawa kendaraan sendiri adalah cerminan ketidaktegasan aparat dalam menerapkan Undang-Undang Lalu Lintas. Selama ini bagi anak sekolah dilarang membawa motor ke sekolah, ditanggapi dengan kucing-kucingan. Motor yang dibawa dari rumah, ditiptkan ke beberapa tempat yang berdekatan dengan sekolah untuk selanjutnya mereka jalan kaki ke sekolah. Padahal selain melanggar undang-undang, kondisi ini jelas membahayakan keselamatan siswa itu sendiri.

Sebab, pada usia tersebut, seseorang anak belum cukup mampu menjaga keseimbangan dan kestabilan kendaraan sepeda motor. Akibatnya, ketika harus melakukan gerakan reflek untuk menghindari adanya bahaya, banyak yang belum sempurna melakukannya.

Fenomena ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sekolah tidak cukup hanya dengan melarang siswa membawa motor ke sekolah. Namun juga, harus bisa mensosialisasikan tentang resiko berkendara di jalan bagi anak usia remaja. Salah satunya dengan mengajarkan konsep *safety riding* atau berkendara sepeda motor aman. Sekolah dalam hal ini dapat bekerja sama dengan kepolisian atau komunitas kendaraan bermotor yang sudah terdaftar resmi. Selain itu, pemberian kesadaran kepada orangtua juga perlu dilakukan.

Selain menggunakan cara represif perlu dikedepankan cara *persuasive* berupa pemberian pemahaman atas segala dampak yang timbul apabila seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal ini sangat penting, mengingat pada usia sekolah SMP atau SMA sedang masa labil.

## C. Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Islam

### 1. Eksistensi Anak Dalam Islam dan Negara

Meskipun berada dalam posisi keterbatasan, yakni hukum Islam sebagai hukum positif (hukum nasional)-tidak lantas menghilangkan nilai-nilai keagungannya sebagai agama *rahmatan lil'alamîn* dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan keselamatan umat manusia di muka bumi ini. Salah satu hal dari banyak tema yang mendapat perhatian secara serius dalam hukum Islam adalah tentang anak. Sejak awal-atau bahkan jauh sebelum adanya indikasi tentang munculnya Undang-Undang Perlindungan terhadap Anak-agama Islam, secara serius telah terlebih dulu melestarikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan terbitnya ayat-ayat yang membahas perlindungan dan pemberian hak-hak terhadap anak.

Dalam hal ini Al-Quran telah banyak membahas dan mengisyaratkan kepada manusia bahwa perlindungan terhadap anak pada dasarnya adalah tugas dan kewajiban dari orang tua yang harus dilakukan sejak kecil.<sup>35</sup>

Sumber hukum Islam, Al-Quran sebagai telah mendeskripsikan dan mengeksplorasi hak serta kepentingan terhadap anak sebagai generasi penerus. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, secara umum Al-Quran telah menggambarkan hak-hak dasar kemanusiaan yang tidak seorang pun, kelompok atau bangsa manapun yang bisa membatasi bahkan menekan hak-hak tersebut.<sup>36</sup>

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'âlamîn*.<sup>37</sup> Karenanya,

---

<sup>35</sup> Abdul Mustakim, “Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur’an,” *Jurnal Musawa* 4, no. 2 (Juli 2006): hlm. 149–50.

<sup>36</sup> Juraidi, *Jerat Perbudakan Masa Kini*, Jakarta, Bina Purna Pariwisata, 2003, hlm. 75.

<sup>37</sup> Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Medan, Pusataka Bangsa, 2008, hlm.50.

hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pada hakikatnya Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu dukungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>38</sup>

## **2. Anak Bekonflik Dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with law*), adalah sebagai berikut:

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>39</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak berhadapan dengan hukum semakin meningkat dari tahun ke tahun, di antaranya sebagai berikut:

### **a. Faktor Kemiskinan**

Faktor ini merupakan persoalan struktural yang hingga sekarang belum ada resep yang tepat untuk memperbaikinya. Efek dari si anak putus sekolah dandidak memiliki pekerjaan yang layak, maka hal tersebut dapat membuat si

---

<sup>38</sup> Haryanto Dwiatmodjo, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas." *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2 (2011), hlm. 201-213

<sup>39</sup> Pasal 1 Ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

anak gelap mata sehingga melakukan perbuatan pidana seperti pencurian, perampokan dan sebagainya.

b. Faktor Lingkungan Keluarga

Semua masalah bersumber dari masalah keluarga. Ketika orang tua mendidik anak terlalu keras sampai-sampai melakukan pemukulan sehingga antara anak dan orang tua saling bermusuhan, tidak jarang anak mengambil kesimpulan bahwa tidak sayang lagi, selain itu ketidakpedulian orang tua terhadap anaknya sehingga begitu mudahnya membiarkan anaknya bergaul dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang. Inilah awal mula anak belajar melakukan tindakan yang melanggar hukum.

c. Faktor Kehadirang Geng

Bergabungnya anak-anak dengan geng merupakan pilihan bagi anak yang bermasalah dengan keluarga. Semakin sibuknya orangtua sehingga tidak sempat lagi memperhatikan kegiatan si anak sehari-hari, membuat anak-anak mencari kelompok yang bisa menjadi tempat curhatan hati si anak. Geng telah membuat anak semakin berani untuk berbuat nakal bahkan melakukan kejahatan, dengan geng inilah yang melatih diri anak untuk melakukan suatu kenakalan.

Dari penjelasan di atas, penyebab meningkatnya anak yang berhadapan dengan hukum di atas menggambarkan bahwa, seorang anak dalam perkembangan dan pertumbuhannya sangat rentan sekali terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku yang *deliquen*, yang dapat menyebabkan anak menjadi nakal, dan pada akhirnya anak itu berkonflik dengan hukum khususnya untuk menjadi seorang pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu di dalam perkembangan dan pertumbuhannya, seorang anak harus mendapatkan berbagai macam bentuk dukungan, terutama dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang diberikan dan didapatkan lingkungan keluarga, domisili, sekolah, masyarakat, serta pemerintah. Sehingga anak terhindar dari perilaku menyimpang.

### 3. Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>40</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum, dengan memandang sifat dari anak mendapat perlakuan berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa dengan penerapan kebijakan atau diversifikasi.<sup>41</sup> Pasal 3 Konvensi Hak Anak menyebutkan, dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau swasta, pengadilan, para penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama. Sehingga, selain menerapkan dan mengoptimalkan *restorative justice*, penegakan hukum untuk menangani ABH harus menerapkan diskresi atau mengedepankan moral pribadi dan kewajiban hukum untuk melindungi anggota masyarakat sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan perlindungan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).<sup>42</sup>

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*.<sup>43</sup> Diversi dalam keadilan *restoratif* merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi

---

<sup>40</sup> Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Medan, Pusataka Bangsa, 2008, hlm.65.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>42</sup> Yunisa Sholikhathi dan Ike Herdiana, "Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua Atau Negara", *Psychology Forum UMM*, 2015, hlm. 79.

<sup>43</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, No.1, 2019, hlm.15.



masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>44</sup> Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika:<sup>45</sup>

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.<sup>46</sup>

Mengenai aturan pidana terhadap anak yang dibawah umur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Selanjutnya, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Kemudian pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.<sup>47</sup>

Sanksi bagi anak-anak yang melakukan pidana dalam Islam dibebankan kepada orang tua/walinya akibat dari kelalaiannya menjaga anak tersebut dari perbuatan pidana. Selain diberikan sanksi kepada orang tua/wali akibat kelalaian,

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Tarigan, Fetri A. R. "Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses." *Jurnal Lex Crimen*, No.2, 2015, hlm. 110.

<sup>46</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, No.1, 2019, hlm.20.

<sup>47</sup> Adam sani dkk, "Pidana Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Banda Aceh, Volume 3, 2015, hlm.50.

terhadap anak tersebut hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak dengan pengaturannya diserahkan pada *waliyyul amri* (penguasa atau pemimpin). Seorang anak tidak dapat dipidana karena seorang anak tidak memenuhi syarat sebagai *ahlul 'uqubah* (penerima hukuman). Kesepakatan ulama terhadap ketentuan hukum Islam tentang usia kedewasaan anak yaitu untuk seorang laki-laki ditandai dengan *ikhtilam* (mimpi basah) dan perempuan ditandai dengan datangnya haid. Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal ukuran umur dewasa dikarenakan perbedaan tempat, iklim dan masa tertentu sehingga berakibat pada proses kedewasaan itu sendiri.<sup>48</sup>

#### **4. Perlindungan Anak Dalam Islam**

Dari kajian yang dilakukan para tokoh dan akademisi terkait perlindungan anak, hampir semuanya menemukan titik temu bahwa anak adalah makhluk ciptaan tuhan yang wajib untuk dilindungi dan diperlakukan berbeda dan istimewa dibandingkan orang dewasa. Karena sifatnya yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan juga yang mengharuskan orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus, terutama dalam proses pembelajarannya tentang baik dan buruk, benar dan salah ataupun tentang pantas dan tidak pantas hingga tahap dewasa.

Dalam pandangan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan sunnah rasul. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa anak memiliki tipologi tersendiri yang dapat ditemukan dalam kehidupan keluarga. Tipe yang pertama menyebutkan bahwa anak merupakan perhiasan di dunia. Dalam Islam, pemaknaan atau tafsiran terhadap bahasa atau teks dalam Al-Quran cenderung beragam dan kaya. Sehingga, pemaknaan terhadap teks yang menyebutkan bahwa “anak sebagai perhiasan dunia” dapat ditafsirkan “anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, renekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm.25.

lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

Tafsiran ini tentu bukan satu-satunya, tapi dalam konteks menjelaskan tentang eksistensi anak dalam keluarga, terutama dalam hubungannya dengan orang tua tafsiran di atas merupakan tafsiran umum yang dapat diterima. Tapi tidak dapat diabaikan pula bahwa selain perhiasan itu memiliki sifat keindahan, dia juga memiliki sifat kepalsuan. Dalam arti, anak memang sebagai anugerah keindahan yang diberikan kepada setiap orang tua, ibarat perhiasan. Tetapi, perhiasan juga dapat membawa seseorang pada titik kehancuran, ketika seseorang itu selalu membangga-banggakan perhiasan yang dimiliki. Begitu pula dengan anak, ibarat perhiasan anak juga dapat membawa kehancuran pada orang tua karena orang tua itu membangga-banggakan anaknya hingga lupa terhadap perannya yang lain. Seperti mendidik dan memberikan tauladan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sang anak.

Tipe kedua, dalam Al-Quran diterangkan bahwa “anak sebagai musuh orang tua”. Terlepas dari konteks turunnya teks tersebut, tipe ini dapat dimaknai bahwa anak merupakan musuh orang tuanya ketika anak itu tidak dididik secara benar oleh orang tuanya, atau dalam perkembangan dan pertumbuhannya menuju dewasa, si anak memiliki prinsip yang bertolak belakang dengan prinsip yang dipegang orang tuanya. Sehingga, yang namanya bertolak belakang tentu sulit untuk menemukan titik temu dan cenderung memunculkan tindakan saling menjatuhkan satu sama lain. Dari penjelasan tentang dua tipe anak di atas, yang dapat ditemukan dalam teks Al-Quran. Dapat diperoleh perspektif bahwa anak dalam ajaran Islam merupakan makhluk hidup yang sangat bergantung dari bagaimana orang tuanya atau siapa yang membesarkan dan merawatnya. Peran mereka sangat besar dalam menentukan bagaimana jadinya si anak di kemudian hari. Sehingga, orang tua penting untuk memenuhi hak-hak anak yang mendasar berupa: a) hak untuk hidup; b) hak

mendapatkan kejelasan nasab; c) hak mendapatkan pemberian nama yang baik; d) Hak memperoleh ASI; e) hak anak dalam mendapatkan perawatan, pengasuhan, dan pemeliharaan; f) hak anak dalam kepemilikan harta benda; dan g) hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dengan cara memberikan perlindungan kepada anak dalam bentuk apapun sampai hak-hak ini terpenuhi.

Dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran yang diberikan atau dicontohkan Rasulullah SAW, memberikan perlindungan pada anak dapat berupa tetap menyayangi anak meskipun anak tersebut lahir dari perbuatan zina; berlaku adil dalam pemberian; menjaga nama baik anak; segera mencari jika anak hilang; melindungi anak dari pergaulan yang buruk; dan lain sebagainya. Sebenarnya, ada banyak cara dalam memberikan perlindungan kepada anak, dan dalam Islam memberikan perlindungan pada anak itu adalah kewajiban, tidak hanya bagi orang tua, tetapi semua manusia secara universal. Kenyataannya tidak hanya pada ajaran Islam saja, melainkan seluruh masyarakat dunia mengakui itu sebagai nilai luhur yang tertanam dan diajarkan secara turun temurun.

#### **D. Peran Kepolisian Dalam Islam**

Pembicaraan tentang keadilan tidak pernah berhenti sejak zaman dahulu hingga saat ini, sebab masalah keadilan merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Keadilan terus dibicarakan dan diperjuangkan oleh setiap individu dan masyarakat untuk memperolehnya agar kehidupan dapat berjalan dengan baik aman dan sentosa. Keadilan adalah kebijakan tertinggi dan selalu ada sentosa dalam segala manifestasinya yang beraaneka ragam. Keadilan juga merupakan salah satu tujuan setiap agama yang ada di dunia ini, termasuk agama Islam yang menempatkan keadilan di tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Reformasi hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pres, 2013, hlm.110.

Dalam ensiklopedia Hukum Islam dikemukakan bahwa secara etimologi arti adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak/menyamakan sesuatu dengan yang lain berarti sama dengan bagian/semisal, sedangkan pengertian adil secara terminologis adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya. Menurut Ibnu Qud-Hab Hambali bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT, berlaku adil itu sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi dengan rasa kebencian dan sifat-sifat negatif lainnya.<sup>50</sup>

Kepolisian dalam penanganan konflik sangat dibutuhkan. Sebagai penegak hukum Kepolisian sebagai institusi mempunyai andil yang cukup besar. Tak bisa dipungkiri bahwa penanganan konflik, termasuk konflik bernuansa agama, hal inilah yang kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi institusi Kepolisian. Dalam prespektif mengenai persoalan konflik yang bernuansa keagamaan selalu menimbulkan dua pihak mayoritas dan minoritas. Dalam situasi konflik, kebanyakan pihak minoritas selalu dirugikan, selama tidak melanggar hukum, maka ada baiknya pihak Kepolisian melindunginya.<sup>51</sup>

Sebagaimana yang sudah diketahui, sebagai turunan dari perangkat peraturan UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Institusi Kepolisian menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Pelaksanaan Konflik Sosial. peraturan ini mengikat Institusi Kepolisian secara keseluruhan. Ada indikasi yang kuat dalam peraturan ini bahwa memang penanganan konflik ini

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.111.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.112.

haruslah terintegrasi. Antara elemen negara mesti terintegrasi dalam melakukan penanganan konflik terutama konflik yang bernuansa keagamaan.<sup>52</sup>

Aparat penegak hukum haruslah memiliki jiwa yang adil di mana penegak hukum sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak membedakan seseorang sesuai dengan Q.S An-Nisa Ayat 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”(Qs. An-Nisa Ayat 58).

Berdasarkan Firman Allah dalam (Q.S An-Nisa Ayat 58) dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat dan rasa tanggung jawab yang tinggi di mana seorang pemimpin yang baik haruslah menerapkan sifat adil dan tidak membedakan seorang yang satu dengan yang lainnya. Ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan itu bersifat duniawi dan ukhrawi. Oleh sebab itu, para ulama dalam menyimpulkan hukum dari sebuah kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan hukum islam, sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dan adil dengan kemaslahatan umat manusia.

---

<sup>52</sup> Eko Riyadi, dkk., *Buku Panduan Penanganan Konflik Bernuansa Keagamaan*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2018, hlm.53.

## **E. Peran Kepolisian Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

### **1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak**

Selama ini, ada kebiasaan buruk yang menjadi indikator masih lemahnya kedisiplinan di bidang lalu lintas. Kebiasaan buruk ini bukan hanya terjadi di kalangan umum. Para remaja yang masih belum dibolehkan berkendara sepeda motor seringkali menimbulkan keresahan bagi masyarakat terhadap pelanggaran disiplin berkendara di jalan raya. 3 (tiga) kebiasaan buruk yang sering dijumpai antara lain:

*Pertama*, isyarat ( *lampu sein*), lampu rem diganti dengan warna yang tidak sesuai ketentuan agar menjadi kendaraan bermotor menarik dan antik, bahkan lampu rem tidak berfungsi (menyala). Hal ini dianggap sepele bagi remaja-remaja berkendara. Padahal dapat menimbulkan resiko yang membahayakan pengendara lain. Penggunaan lampu isyarat berwarna akan menghasilkan cahaya yang kurang terlihat jelas oleh pengendara lain terutama di waktu siang hari. Kemudian, masalah klasik yakni penggunaan helm dua. Banyak remaja acuh tak acuh terhadap penggunaan helm dua saat berboncengan, mereka sering tidak membawa helm dua saat berkendara di jalan raya selepas pulang sekolah

*Kedua*, belum adanya kepatuhan untuk melengkapi diri dan kendaraan dengan surat-surat yang diwajibkan dalam undang-undang. Misalnya, remaja yang tidak memiliki SIM, STNK, sesuai dengan klasifikasi kendaraan yang merekaendarai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UU Lalu Lintas No.22 Tahun 2009. Dalam Pasal 68 ayat (1) disebutkan “*setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).*”

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009, sudah disebutkan sejumlah syarat mengenai siapa saja yang berhak mengendarai kendaraan di jalan raya. Salah satunya mengenai batas usia minimal seseorang untuk bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagai salah satu syarat sah berkendara di jalan raya. Dalam

Pasal 77 ayat (1) dinyatakan “ *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor.*” Sedangkan ketentuan batas usia dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2) bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. **Usia 17** ( tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D;
- b. **Usia 20** ( dua puluh) tahun untuk SIM BI;
- c. **Usia 21** ( dua puluh satu) tahun untuk SIM BII.<sup>53</sup>

Pada saat ini, banyak dijumpai pengendara kendaraan sepeda motor yang belum memenuhi syarat. Misal saja, belum memenuhi batas minimal untuk dapat mengemudikan kendaraan bermotor ( dibawah 17 tahun).

*Ketiga*, Kurangnya ketaatan pada peraturan lalu lintas, menerobos rambu-rambu, menggunakan lajur yang tidak sesuai jalur. Hal ini banyak dijumpai para anak sekolah dan seakan dianggap wajar dan bukan masalah besar. Padahal, perilaku yang dianggap sepele serta menjadi kewajaran bagi anak sekolah menjadi awal terjadinya permasalahan di jalan raya. Kebiasaan menerobos rambu lalu lintas, bagi anak sekolah dianggap sepele. Padahal, melanggar rambu lalu lintas merupakan penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas.

Di sisi lain yang sering terjadi adalah balap-balapan di jalan raya tanpa memerhatikan pengendara sekitarnya. Jiwa yang labil masih memberi pengaruh terhadap faktor luar membuat diri teropsesi melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya. aksi balap liar tidak lagi sebatas mengganggu kenyamanan warga setempat dan pengguna jalan, tapi juga mulai beringas. Dalam menangani balapan liar harus dengan pendekatan atau strategi yang tepat. Sebab, kebanyakan pelaku dan teman-temannya yang menjadi suporter balap liar adalah anak-anak yang masih berada di bawah umur, yakni pelajar SMP dan SMA dan teman seusianya yang sudah putus sekolah.

---

<sup>53</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Untuk memberantas balap liar sekaligus sebagai langkah pencegahan agar aksi itu tak berubah menjadi momok yang lebih menakutkan, maka peranan orangtua harus ada dalam hal ini. Para orangtua harus mengawasi anak-anaknya, terutama yang sudah dimanjakan dengan sepeda motor, serta mereka harus membatasi anak mereka untuk keluar larut malam dan pulang dini hari

Kemudian, guru termasuk kepala sekolah harus memberikan pemahaman kepada siswanya tentang bahaya dari aksi-aksi tak bermanfaat di jalanan. Tentu, polisi harus serius menangani aksi balapan liar. Bila perlu mereka membentuk satuan khusus pemberantas balapan liar.

Aksi kebut-kebutan para pembalap liar yang menggunakan jenis motor *sport* banyak melintas sepanjang Jalan STA Mahmudsyah dan Jalan Tgk Chik Ditiro, Peuniti hingga ke Simpang Surabaya dan jalan Mr. Muhammad Hasan. “Mereka kebut-kebutan di jalan raya menggunakan sepeda motor dengan knalpot blong, sehingga suara yang gaduh itu membuat masyarakat terusik. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, kemungkinan di Aceh bakal lahir kelompok geng motor yang akan melakukan kejahatan di jalan. Disebutkan, khusus di Jalan Mr. Muhammad Hasan, balapan liar dilaksanakan setiap malam Minggu dan malam-malam libur lainnya.

Kapolresta Banda Aceh menjelaskan kegiatan penertiban akan terus digencarkan, sehingga aktivitas balapan liar itu tak ada lagi. Tujuannya agar semua pihak merasa nyaman. Ia menyebutkan, 90-an sepeda motor yang dijaring dalam areal balapan liar tersebut selanjutnya dibawa ke Mapolsek Luengbata. Bagi yang ingin mengambilnya, diminta membawa semua kelengkapan surat kendaraan. Kepada orangtuanya juga diminta membawa surat tidak akan mengulangi balapan liar yang diteken Camat, Danramil, Kapolsek, dan Keuchik tempat anak itu domisili.

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melanggar Lalu Lintas

Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggaran ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata, ada sanksi pidana. Sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana berupa pidana atau Tindakan.<sup>54</sup>

Dalam pasal 10 KUHP, pidana denda diancam pada banyak jenis pelanggaran ( Buku II) baik sebagai alternatif dari pada kurungan maupun berdiri sendiri. Dalam hal ini pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanya minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

Sementara itu maksimum khususnya ditentukan masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan pidana alternatif sebagai alternatif pelaksanaannya.<sup>55</sup> Tujuan pemberian sanksi adalah:

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidem*)
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran.
- c. Sanksi pidana berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat di ketahui pasal-pasal yang mana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas. Pasal 316 ayat (1) adalah :

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal

---

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Terminologi hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.138

<sup>55</sup> Adami Chazawi, *Pelaksanaan Hukum Pidana*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005), hlm.40

298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 316 (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

“Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satujuta rupiah ). (Pasal 281).”

“Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, knalpot racing, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 285 ayat 1)”

“Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar nasional dipidana dengan denda kurungan paling lama 1 bulan atau dengan denda paling banyak Rp 250.000,00 ( Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah). (Pasal 291 ayat 1)”

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta (pasal 297)”

Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak telah dirumuskan dalam bentuk sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Atas dasar hal itu, mengingat: pertama, karakteristik perilaku kenakalan anak; ke dua, karakteristik anak pelaku kenakalan; ke tiga, tujuan pemidanaan dimana unsur “paedagogi” menjadi unsur pertama dalam pemidanaan anak. Dengan begitu sanksi pidana anak dapat diberikan pemberian sanksi berupa tindakan saja. Seperti mengikuti sidang tilang pembayaran denda atas perbuatan melanggar aturan lalu lintas.

### **3. Konsep Lalu Lintas Dalam Hukum Islam**

Dalam syariat Islam, menjaga nyawa dan materi termasuk dalam *maqasidu syari'ah* lima atau yang disebut *dhoruriyaatul al-khams*. Yang dimaksud dengan *dharuriyaatul al-khams* meliputi menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta

(materi), menjaga kehormatan, dan menjaga akal. Kelima hal tersebut wajib dijaga bagi setiap muslim.<sup>56</sup>

*Maqasidu syari'ah* secara bahasa berasal dari dua kata yaitu *maqaasid* dan *as-syari'ah*. *Maqaasid* merupakan kata jamak dari *qashada* yang artinya tujuan atau tempat yang dimaksud.<sup>57</sup> Sementara dalam Kitab *Nadhoriyatu Al-Maqaasidi 'Inda Al-Imami Asyatibi* disebutkan bahwa arti *maqaasid* yakni kesepatan.<sup>58</sup> Dalam kitab lain disebutkan juga bahwa arti *maqaasid* adalah bersandar atau istiqomah pada jalan.

Secara garis besar *Maqasidu as-syariah* dapat dipahami sebagai usaha pengembangan hukum syariah yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Pengembangan tersebut dilakukan dengan pendekatan kemaslahatan dan dikarenakan adanya alasan atau sebab yang *syari'*. Salah satu sebab syarinya adalah *daruratul qhoms*.

Di Indonesia, contoh penerapan *Maqasidu as-syariah* misalnya pembuatan kartu identitas penduduk, pembuatan akta kelahiran, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan berbagai urusan administrasi kependudukan lainnya, termasuk pembuatan passport negara.

Pada kasus ini, fokus dari *maqaasid as-syari'ah* berhubungan dengan fikih lalu lintas. Di mana hukum syariah berlalu lintas tidak tertuang secara tersurat dalam Qur'an maupun hadis. Penjabaran berbagai hukum lalu lintas dibentuk karena adanya kemaslahatan ketika hukum tersebut ditegakkan. Salah satunya adalah untuk menjaga nyawa dan harta yang merupakan *daruratul qams* yang wajib dijaga setiap individu.

Penjabaran fikih lalu lintas memang tidak tertulis secara tersurat dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis. Syariatnya tidak ditetapkan seperti layaknya syariat

---

<sup>56</sup> Abdullah Taisiru, *Ilmi Usuli Al-Fiqhi*, 1997, hlm. 201

<sup>57</sup> Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Departemen Agama Kuwait, 1427 H, hlm.104.

<sup>58</sup> Nadhoriyatu Al-Maqaasidi 'Inda Al-Imami Asyatibi, Ar-Rosyunii, 1992, hlm. 20.

menutup aurat atau menghindari makanan haram. Namun dari berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul dapat menjadi acuan untuk mengambil hukum berlalu lintas. Penjelasan hal tersebut dirangkum dalam berbagai adab yang diuraikan di bawah ini.

### 1. Berjalan dan Bekendara dengan Tenang

Salah satu adab dalam melakukan perjalanan dengan tenang. Maksud dari tenang tersebut adalah tidak membuat kegaduhan selama perjalanan.

وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

*“Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, “Salam.” (Q.S. Al-Furqan:63).*

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ

سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

*“Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu”.* (Q.S Al-Isra: 37-38)

Pada ayat di atas berjalan di atas bumi dengan rendah hati serta tidak menyombongkan diri dapat dijabarkan antara lain dengan tidak mengganti knalpot dengan jenis knalpot bersuara bising. Mengganti knalpot dengan jenis yang tidak standar selain mengganggu kepentingan umum juga dapat menjadi bibit kesombongan bagi oknum. Tidak menghormati kepentingan orang lain bisa menjadi kedzaliman.

Dalam peraturan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 Ayat 3 juga disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis

dan laik jalan. Yang dimaksud persyaratan teknis dan laik jalan meliputi standar teknis untuk kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban.

Perilaku lain yang tidak sejalan dengan semangat ayat di atas adalah berkendara dengan cara kebut-kebutan. Pasal 21 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan juga menjelaskan bahwa setiap jalan sudah memiliki batas kecepatan maksimal masing-masing. Batas tersebut ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan, misalnya kawasan padat penduduk, jalan lintas provinsi dan lain sebagainya.

Selain itu parameter ketenangan selama perjalanan dapat didapat dengan menaati peraturan yang dibuat pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 59. Bentuk ketaatan kepada pemerintah selain merupakan perintah Allah juga bisa menjadi sarana ibadah seorang muslim.

## 2. Tidak Mengganggu di Jalan

حَدَّثَنِي أَبُو بَرَزَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّمَنِي شَيْئًا أَنْتَفِعَ بِهِ، قَالَ: «اغْرِزِ الْأَدَى، عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ»

*Dari Abu Barzah radhiyallahu ‘anhu, ia bertanya kepada Rasulullah saw: Wahai Nabi Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang dapat kuambil manfaatnya.’ Beliau menjawab, singkirkan gangguan dari jalan (yang biasa dilalui) kaum muslimin.<sup>59</sup>*

عَنْ حَدِيثِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طَرَفِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ"<sup>60</sup>

*Nabi saw bersabda: "Barang siapa menyakiti kaum muslimin pada jalan mereka, ia berhak mendapatkan kutukan mereka."<sup>60</sup>*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اتَّقُوا الْأَعْيُنَ"، قَالُوا: وَمَا الْأَعْيُنُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ"<sup>61</sup>

*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Saw bersabda: Takutlah kalian kepada dua sumber laknat. Yaitu orang yang buang hajat di jalan*

<sup>59</sup> Sahih Muslim Jilid 4, hlm. 2021.

<sup>60</sup> Abu Qasim At-Thabari, *Al Mu'jam Al Kabir*, Jilid 3, hlm. 179

yang dilewati banyak orang atau di tempat yang biasa digunakan untuk berteduh.<sup>61</sup>

Tidak mengganggu di jalan antara lain dengan menunjukkan perilaku seperti:

- a. Tidak kebut-kebutan;
- b. Tidak melakukan konvoi di jalan. Pada Pasal 134 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menegaskan bahwa konvoi diperbolehkan jika mendapatkan ijin dari polri setempat. Melakukan konvoi di jalan tanpa maksud tertentu bisa merampas hak pengguna jalan lain;
- c. Menghormati hak pengguna jalan lain. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga diatur berbagai hal terkait hak pengguna jalan lain, misalnya penggunaan trotoar untuk pejalan kaki (Pasal 131) . Beberapa peraturan yang tidak tertulis namun menjadi norma dalam masyarakat misalnya, mendahulukan mobil yang akan menyeberang untuk mencegah kemacetan ketika lalu lintas sedang padat, mendahulukan pesepeda dan pejalan kaki untuk menyeberang, dll.

### 3. Jalan Adalah Milik Semua Orang

Anjuran mengutamakan jalan untuk kepentingan umum disampaikan Rasulullah saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ حَسْبَهُ فِي حَائِطِ جَارِهِ، وَالطَّرِيقُ الْمَيْتَاءُ سَبْعَةٌ أَدْرَعٌ"<sup>62</sup>

Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah saw bersabda: “Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Seseorang boleh menyandarkan kayunya pada dinding tetangganya. Dan jalanan untuk umum adalah selebar tujuh hasta”.<sup>62</sup>

Sementara aturan penggunaan jalan terdapat pada hadis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طَرِيقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ»<sup>18</sup>

<sup>61</sup> Musnad Imam Ahmad bin Hambal Jilid 14, hlm. 443.

<sup>62</sup> Musnad Imam Ahmad bin Hambal Jilid 5, hlm. 55.

*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihiwa salam bersabda: “Dan jika kalian hendak bermalam, maka janganlah bermalam di jalan, karena ia merupakan tempat lewat hewan dan tempat tinggal serangga pada malam hari.”*<sup>63</sup>

Makna jalan merupakan milik semua orang adalah bahwa jalan merupakan bagian dari kepentingan umum dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kemanfaatannya untuk hajat hidup orang banyak menjadikan jalan dan perangkat pendukungnya (misal terminal) dikelola oleh negara. Sehingga secara adab ketika akan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok ada seperangkat aturan dan perijinan yang juga wajib ditaati. Misalnya penggunaan sebagian badan alan untuk acara hajatan, atau misal penutupan jalan untuk perayaan festival,dll.

### 5. Jalan Harus Aman Untuk Semua Orang

ونفى النبي صلى الله عليه وسلم انتسابهم للإسلام فقال عليه الصلاة والسلام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»<sup>64</sup>

*Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa yang menghunuskan senjata kepada kami, kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kami”*<sup>64</sup>

عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ، وَيَبِيدُهُ نَبَلٌ، فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا»<sup>65</sup>

*Dari Abu Musa bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Apabila kamu berjalan di suatu masjid atau di pasar sambil membawa panah, maka peganglah ujungnya yang tajamnya. Kemudian, peganglah pada ujungnya yang tajam. Kemudian, peganglah ujungnya yang tajam”*<sup>65</sup>

Kedua hadis di atas menjadi salah satu hukum ketika ada kasus penjangbretan, perampokan atau tindak pidana lain di jalan. Kemudian cara menangani ketika

<sup>63</sup> Sahih Ibnu Khuzaimah Jilid 4 hlm.147.

<sup>64</sup> Musnad Ibnu Majah, Jilid 2 hlm. 860.

<sup>65</sup> Sahih Muslim, Jilid 4, hlm.201.



memang harus membawa senjata tajam di jalan. Penggunaan senjata tajam di lalu lintas jalan darat memang belum ketat aturannya. Namun di transportasi udara, misalnya pesawat, yang memiliki standar keamanan tinggi melarang membawa senjata tajam untuk dimasukkan ke kabin penumpang. Aturan tersebut bukan untuk mengada-ada atau memberatkan pengguna alat transportasi, namun juga untuk menjaga keamanan penumpang selama perjalanan. Beberapa perilaku untuk menjaga keamanan jalan dalam berlalu lintas misalnya:

- a. Menaati rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas dibuat untuk mengakomodasi semua pengguna jalan, baik pejalan kaki hingga pengguna kendaraan bermotor dan alat transportasi umum. Menaati aturan rambu lalu lintas artinya ikut menjaga keselamatan dan kesejahteraan diri dan orang lain, serta tidak merampas hak orang lain. Peraturan mengenai rambu lintas telah dijelaskan secara rinci di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Tidak menggunakan ponsel saat berkemudi. Dalam undang-undang pelarangan menggunakan telepon saat mengemudi tertuang dalam penjelasan Pasal 106 Ayat 1. Termasuk juga menonton video atau televisi pada mobil yang menyediakan fitur tersebut.
- c. Tidak mabuk dan mengantuk saat mengendarai kendaraan bermotor. Laporan WHO tahun 2015 menyebutkan bahwa menyetir dalam keadaan mabuk merupakan faktor resiko utama penyebab kecelakaan di Indonesia. Menyetir dalam posisi mengantuk juga sangat membahayakan bukan hanya bagi pengemudi namun juga bagi pengguna jalan lain. Sementara faktor resiko yang lain seperti kecepatan pengendara, dan penggunaan helm. Alkohol sendiri merupakan barang haram bagi kaum muslimin. Namun tidak menafikan konsumsi alkohol di Indonesia cukup banyak, termasuk konsumsi jenis alkohol tradisional, misalnya tuak Minahasa. Alkohol dengan kadar 0,6% dalam tubuh saja sudah mampu mempengaruhi otak . Salah satunya mengurangi fungsi koordinasi tubuh dan konsentrasi. Oleh karena sudah

tepat sekali jika ada peraturan mengenai larangan menyetir atau mengendarai motor dalam keadaan mabuk.

- d. Memakai alat keselamatan misalnya helm dan sabuk pengaman



## **BAB TIGA**

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGENDARAI SEPEDA MOTOR**

#### **A. Letak Geografis Kota Banda Aceh**

Usia Kota Banda Aceh pada tahun 2023 sudah berusia 818 tahun, dalam rentang waktu tersebut tentu banyak perubahan yang telah terjadi di Aceh. Luas daerahnya sekitar 61,36 km<sup>2</sup>. Letak geografis Kota Banda Aceh adalah 050°16'15"-050°36'16" LU dan 950°16'15"- 950°22'36" BT dengan tinggi rata-rata 0,80 m di atas permukaan laut. Batas-batas daerah Kota Banda Aceh yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Aceh Besar, sebelah Timur Aceh Besar, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Terdapat 9 kecamatan pada Kota Banda Aceh yaitu Kuta Raja, Syiah Kuala, Baiturrahman, Ulee Kareng, Kuta Alam, Banda Raya, Meuraxa, Leung Bata, Jaya Baru.<sup>66</sup>

Banda Aceh sebagai pusat Ibukota Provinsi Aceh tentunya menjadi pusat pemerintahan dan menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tentu ingin lebih unggul dari kabupaten kota lainnya. Sehingga untuk memudahkan berjalannya kegiatan tersebut, maka masyarakat Kota Banda Aceh menggunakan kendaraan sebagai alternatif untuk memperlancar dan mempermudah dalam menempuh waktu untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan mereka. Angkutan umum masih belum terealisasi ke sekolah-sekolah yang ada di kota Banda Aceh. Dahulu di tahun 2000-2006 Angkutan Labi-Labi dan becak menjadi acuan angkutan umum untuk siswa sekolah SD SMP SMA kota Banda Aceh sebagai kendaraan untuk pergi dan pulang sekolah. Semenjak perekonomian kota Banda Aceh meningkat, dan teknologi mulai mudah dibeli, kini masyarakat banyak berpaling menggunakan kendaraan sendiri dari pada naik angkutan umum. Hal ini

---

<sup>66</sup> Pemerintah Kota Banda Aceh, "Demografi", <https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html> (di akses pada tanggal 8 Agustus 2023, pukul 14.45).

membuat angkutan Labi-labi mulai kehilangan pelanggan dan kini tidak ada lagi labi-labi yang masuk jurusan seluruh kecamatan. Beralihnya masyarakat ke teknologi modern, hampir seluruh masyarakat di rumahnya memiliki kendaraan pribadi rata-rata 2-5 unit kendaraan baik itu sepeda motor maupun mobil. Banyaknya pengguna kendaraan setiap rumah tanpa batas sehingga anak sekolah dengan mudah belajar mengendarai sepeda motor, memiliki kendaraan pribadi dan membawa ke sekolah tanpa larangan dari orangtua. Hal ini menjadi problematika lalu-lintas kota Banda Aceh di jalan raya dengan banyaknya anak sekolah membawa kendaraan di jalan raya.

## **B. Profil Polresta Banda Aceh**


Polresta Banda Aceh adalah aparat penegak hukum yakni kepolisian yang bekerja dibawah naungan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polresta Banda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Banda Aceh.

Polresta Banda Aceh terletak di wilayah pemerintah kota Banda Aceh yang beralamat di Kampung Baru, Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh. letak Polresta Banda Aceh sangat strategis tepatnya berada di tengah kota, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat kota Banda Aceh menjangkau kantor polisi Polresta tersebut. Letak Polresta Banda Aceh juga tidak jauh dari perkantoran pemerintah lainnya, seperti Kantor Kejaksaan Negeri, Kantor Bank Indonesia cabang Banda Aceh, Kantor Bank BRI pusat Banda Aceh, serta ada beberapa tempat penginapan seperti hotel dan tidak jauh jaraknya dari mesjid raya Baiturahman Banda Aceh.

Polresta Banda Aceh memiliki gedung yang memadai walaupun gedungnya sudah tua. Segala keperluan ada untuk melayani masyarakat. Wilayah hukum Polresta Banda Aceh terdiri dari Polsek (Kepolisian Sektor) yang dibawahinya yakni

ada 13 polsek, dimana polsek tersebut merupakan kesatuan Polri yang berada pada wilayah kecamatan di Kota Banda Aceh.

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor di wilayah hukum Banda Aceh dilaksanakan oleh Polresta Banda Aceh, adapun struktur organisasi Polresta Banda Aceh sebagai berikut :



### **C. Penegakan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Mengendarai Sepeda Motor di Polresta Banda Aceh**

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Disisi lain penegakan hukum menurut konsep Purnadi Purbacaraka yang dikutip dari buku Soerjono Soekanto adalah:

Kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “social engineering”), memelihara dan mempertahankan (sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup.

Lawrence M. Friedman berpendapat tentang penegakan hukum, yang dikutip dari artikel Natangsa Surbakti yakni:

Keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembagalembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Dilihat dari pendapat Lawrence M. Friedman di atas maka dapat dikatakan keberhasilan penegakan hukum sebenarnya terletak pada efektifitas penegakan hukum itu sendiri yang mempunyai hubungan erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Efektifitas hukum menurut Hans Kelsen, adalah Apakah orang-orang pada

kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Rasyidin yang telah peneliti lakukan, staff administrasi SATLANTAS Polresta Banda Aceh, ia menerangkan bahwa untuk kondisi saat ini siswa yang berasal dari daerah pinggiran Kota Banda Aceh seperti Lampeunereut, dan Batoh sudah tidak ada lagi angkutan umum baik itu Bus sekolah, ataupun Labi-Labi yang rutinya langsung ke sekolah sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu kendala bagi orang tua untuk mengantarkan anaknya ke sekolah.<sup>67</sup>

Selanjutnya ia menerangkan bahwa secara hukum memang batasan usia untuk mengendarai sepeda motor di dalam Undang-Undang adalah 17 tahun, namun pihak Lantas Polresta Banda Aceh memberikan dispensasi kepada siswa untuk mengendarai sepeda motor menuju ke sekolah dengan tetap memperhatikan aturan-aturan serta rambu-rambu lalu lintas (*safety riding*), seperti memakai helm, adanya plat, tidak memakai knalpot racing, dan adanya kaca spion. Dispensasi tersebut seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh siswa sebagai suatu kemudahan mobilisasi ke sekolah, dengan tetap memperhatikan unsur keselamatan dan kehati-hatian.<sup>68</sup>

Rasyidin juga mengatakan penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas maka konsekuensi nya tetap tilang, lebih lanjut penegakan hukum lalu lintas di Lantas Polresta Banda Aceh sebagai berikut :

69

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bripda Rasyidin, Staff Administrasi SATLANTAS Polresta Banda Aceh, Senin, 7 Agustus 2023.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bripda Rasyidin, Staff Administrasi SATLANTAS Polresta Banda Aceh, Senin, 7 Agustus 2023.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bripda Rasyidin, Staff Administrasi SATLANTAS Polresta Banda Aceh, Senin, 7 Agustus 2023.

a. Penindakan Tidak Langsung

Penindakan tidak langsung merupakan penindakan berupa teguran yang diberikan kepada para pelanggar lalu lintas. Dalam kasus ini yang diberikan teguran hanya kepada pelanggar lalu lintas yang tergolong pelanggaran ringan seperti mengabaikan rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan. Pada umumnya yang melakukan pelanggaran ringan adalah anak-anak sehingga mereka tidak di tindak oleh aparat kepolisian, melainkan diberi teguran.

b. Penindakan Langsung

Penindakan langsung merupakan penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian secara langsung kepada pelanggar lalu lintas. Pada beberapa kasus pelanggaran berat yang terjadi dilapangan, para aparat kepolisian harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara seperti mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM dan STNK.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak serta penjatuhan pidana harus berupa pertanggung jawaban yang bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Penerapan hukum bagi pelanggar lalu lintas yang masih dibawah umur akan ditindak dengan cara melakukan tilang sesuai dengan Pasal 281 UndangUndang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pengendara yang mengendarai kendaraan roda dua yang belum memiliki SIM harus membuat surat pernyataan orang tua.

Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan secara sosiologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang



belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Disamping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Pihak Lantas Polresta Banda Aceh juga mempunyai program khusus yaitu program *saweu sikula*, *saweu warong kupi*, dan *saweu kampus* untuk mensosialisasikan aturan-aturan berlalu lintas yang baik dan benar, seperti bagaimana cara memakai helm yang benar, kendaraan yang benar, dll, program tersebut di sambut baik oleh siswa dengan antusias mendengar paparan dari pihak Lantas Polresta Banda Aceh, program yang dilakukan oleh Pihak Lantas Polresta Banda Aceh merupakan program yang memberikan dampak positif kepada siswa dalam hal berlalu lintas di jalan raya, dikarenakan siswa yang rasa ingin tahunya sangat tinggi selalu ingin mencoba hal yang baru tak jarang juga dalam hal berkendara dan berlalu lintas, dengan adanya program ini menjadi pengingat bagi siswa untuk tetap taat dan patuh dalam berlalu lintas di jalan raya.<sup>70</sup>

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Lantas Polresta Banda Aceh bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelajar tentang tata cara berlalu lintas yang benar dan tertib sehingga tercipta kondisi aman bagi seluruh pengguna jalan raya. Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di Kota Banda Aceh dan ironisnya pelanggaran tersebut dilakukan oleh siswa sekolah hal tersebut di latar belakang oleh minimnya pengetahuan mereka terkait peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran. Ditambah lagi usia mereka belum memenuhi syarat secara hukum untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), maka aparat dalam hal ini Lantas Polresta Banda Aceh melakukan

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bripda Rasyidin, Staff Administrasi SATLANTAS Polresta Banda Aceh, Senin, 7 Agustus 2023

berbagai pencegahan. Seperti yang dikemukakan oleh E.H Sutherland dan Cressey ada dua metode yang digunakan yaitu :

### 1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap bapak Rasyidin, menurut ia upaya yang dilakukan aparat Lantas Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah di Kota Banda Aceh.
- b. Turus serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat Lantas Polresta Banda Aceh menjadi Pembina upacara.
- c. Membudayakan siswa-siswi menjadi patrol keamanan sekolah
- d. Melakukan sosialisasi *Saweu Warong Kupa*, dan *Saweu Kampus* sebagai bentuk pemberian informasi dan pemahaman kepada Masyarakat mengenai tata cara yang benar berlalu lintas di jalan raya.

### 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan

merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Bila dalam upaya untuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Banda Aceh dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak sekolah yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan :

- a. Tilang sebagai bukti penyitaan. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang.
- b. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.
- c. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan tidak akan melanggar lagi.<sup>71</sup>

#### **D. Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Anak Dibawah Umur Yang Mengendarai Sepeda Motor**

Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bripda Rasyidin, Staff Administrasi SATLANTAS Polresta Banda Aceh, Senin, 7 Agustus 2023

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan cara melakukan sosialisasi melalui program “Saweu Sikula” dan juga “Polsanak Safety Riding di Sekolah”. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pelajar tentang tata cara berlalu lintas yang benar dan tertib sehingga tercipta kondisi aman bagi seluruh pengguna jalan raya.

Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di Kota Banda Aceh, ironisnya pelanggaran justru dominan dilakukan siswa berseragam, minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran dan juga umur mereka yang belum cukup untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara. Dalam hal upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi lalu lintas harus melakukan berbagai macam upaya pencegahan. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey ada dua metode yang digunakan yaitu :

#### 1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Polresta Banda Aceh upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah sekolah.
- b. Turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat kepolisian yang menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah.
- c. Membudayakan siswa-siswi untuk menjadi patrol keamanan sekolah.
- d. Meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas cermat tentang lalu lintas.
- e. Melaksanakan penertiban kepada siswa-siswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.

Seperti yang kita lihat wawancara di atas maka dapat menyimpulkan bahwa upaya yang disebutkan aparat kepolisian termasuk upaya preventif karena sifatnya preventif melalui ajakan, bimbingan dan arahan.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Bila dalam upaya untuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Banda Aceh dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak sekolah yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh anak yang

melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan :

- a. Tilang sebagai bukti penyitaan. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang.
- b. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.
- c. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melangar lagi.

Adapun peranan aparat kepolisian terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk operasi di sekolah-sekolah.
- b. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas.
- c. Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.

#### **E. Peran Penegak Hukum Dalam Islam Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengendarai Sepeda Motor**

Penyelesaian permasalahan sosial di dalam Islam teradapat beberapa pola penyelesaian, diantaranya penyelesaian permasalahan tersebut ada yang melibatkan Negara dan ada yang diselesaikan sendiri oleh para pihak (mediasi), dalam hal penyelesaian permasalahan oleh Negara maka ada peranan penegak hukum, dalam kajian literatur dikenal beberapa penegak hukum dalam Islam sebagai berikut:

##### *1. Al-Hisbah*

Al-Hisbah merupakan lembaga resmi negara di bawah kekuasaan kehakiman (*wilayat al-qadha*), Al-Hisbah mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan

masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.

Dari uraian definisi tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan al-hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemungkarannya.

## 2. Al-Madzalim

Lembaga ini merupakan lembaga penegakan hukum dalam Islam dan masih dibawah cabang kekuasaan kehakiman/ *wilayat al-qadha*. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang yang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit di selesaikan di pengadilan biasa dan *al-hisbah*. Kewenangan lembaga ini hanya terbatas pada penyelesaian permasalahan pejabat pemerintah seperti korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.

## 3. Al-Qadha (Peradilan)

Seperti dua lembaga penegak hukum lainnya, Al-Qadha merupakan lembaga penegak hukum dibawah cabang kekuasaan kehakiman, lembaga ini berwenang memutuskan dan menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat, adapun kewenangan lembaga ini adalah masalah keperdataan *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* dan masalah *jinayat* (pidana).

Pembicaraan tentang keadilan tidak pernah berhenti sejak zaman dahulu hingga saat ini, sebab masalah keadilan merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Keadilan terus dibicarakan dan diperjuangkan oleh setiap individu dan masyarakat untuk memperolehnya agar kehidupan dapat berjalan dengan baik aman dan sentosa. Keadilan adalah kebijakan tertinggi dan selalu ada sentosa dalam segala manifestasinya yang beraaneka ragam. Keadilan juga merupakan salah satu tujuan setiap agama yang ada di dunia ini, termasuk agama Islam yang

menempatkan keadilan di tempat yang sanbat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>72</sup>

Dalam ensiklopedia Hukum Islam dikemukakan bahwa secara etimologi arti adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak/menyamakan sesuatu dengan yang lain berarti sama dengan bagian/semisal, sedangkan pengertian adil secara terminologis adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya. Menurut Ibnu Qud-Hab Hambali bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT, berlaku adil itu sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi dengan rasa kebencian dan sifat-sifat negatif lainnya.<sup>73</sup>

Kepolisian dalam penanganan konflik sangat dibutuhkan. Sebagai penegak hukum Kepolisian sebagai institusi mempunyai andil yang cukup besar. Tak bisa dipungkiri bahwa penanganan konflik, termasuk konflik bernuasna agama, hal inilah yang kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi institusi Kepolisian. Dalam prespektif mengenai persoalan konflik yang bernuasna keagamaan selalu menimbulkan dua pihak mayoritas dan minoritas. Dalam situasi konflik, kebanyakan pihak minoritas selalu dirugikan, selama tidak melanggar hukum, maka ada baiknya pihak Kepolisian melindunginya.<sup>74</sup>

Sebagaimana yang sudah diketahui, sebagai turunan dari perangkat peraturan UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Institusi Kepolisian menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Pelaksanaan Konflik Sosial. peraturan ini mengikat Institusi Kepolisian secara keseluruhan. Ada

---

<sup>72</sup> Abdul Manan, *Reformasi hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pres, 2013, hlm.110.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.111.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm.112.



indikasi yang kuat dalam peraturan ini bahwa memang penanganan konflik ini haruslah terintegrasi. Antara elemen negara mesti terintegrasi dalam melakukan penanganan konflik terutama konflik yang bernuansa keagamaan.<sup>75</sup>

Kepolisian dalam Islam termasuk ke dalam definisi Al

Aparat penegak hukum haruslah memiliki jiwa yang adil di mana penegak hukum sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak membedakan seseorang sesuai dengan Q.S An-Nisa Ayat 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”(Qs. An-Nisa Ayat 58).

Berdasarkan Firman Allah dalam (Q.S An-Nisa Ayat 58) dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat dan rasa tanggung jawab yang tinggi di mana seorang pemimpin yang baik haruslah menerapkan sifat adil dan tidak membedakan seorang yang satu dengan yang lainnya. Ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan itu bersifat duniawi dan ukhrawi. Oleh sebab itu, para ulama dalam menyimpulkan hukum dari sebuah kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan hukum islam, sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dan adil dengan kemaslahatan umat manusia.

---

<sup>75</sup> Eko Riyadi, dkk., *Buku Pandun Penanganan Konflik Bernuansa Keagamaan*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2018, hlm.53.

## F. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengendarai Sepeda Motor.

Dalam hukum pidana Islam, tidak disebutkan sama sekali dalil tentang lalu lintas, namun dalam Islam diperbolehkan mengatur yang bersifat *muamalah* hal yang demikian karena dianggap dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum. Pemerintah boleh membuat segala peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber utama dalam pembuatan hukum. Dalam kajian *fiqh Siyasa*, kekuasaan legislatif disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* yaitu pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Unsur-unsur legislatif dalam Islam meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Masyarakat harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah semua demi untuk memelihara, menjaga, dan melindungi masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, karena di tangan pemerintahlah akan lahir kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan (kemudharatan) bagi masyarakat. Sebagai kaidah Fiqhiyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعَايَةِ مِنْهُ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya :

*Tindakan Imam terhadap rakyat harus di kaitkan dengan kemaslahatan.*<sup>76</sup>

Secara bahasa تصرف berarti tindakan, kebijakan atau kebijaksanaan. لمصلحة berarti kemaslahatan, kepentingan, sama pengertiannya dengan الفاء yang berarti faedah atau kemaslahatan. Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu. Untuk itu

<sup>76</sup> Jazuli, *Kaidah-Kidah Ilmu Fiqh* (Jakarta:Kencana Prenada ,2006) hlm.147

masyarakat seharusnya patuh terhadap aturan pemerintah yang dibuat semuanya demi kemaslahatan umat. Sesuai dalam QS. An-Nisa (4): 59 Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۚ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (Qs. An-Nisa : 59)

Yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah hal mengatur urusan umat yang bersifat muamalah. Ketaatan kepada ulil amri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang tidak berhubungan dengan maksiat.

Hadis dari Ibnu Umar *Radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya :

“Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya”. (HR. Bukhari 7144, Abu Daud 2626 dan yang lainnya)

Imam Ibnu Utsaimin dalam khutbahnya tentang taat kepada penguasa, ia mengatakan bahwa :

وَلِهَذَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى طَاعَةَ وَلَاهٍ الْأُمُورِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، جَعَلَهَا عِبَادَةً يَتَعَبَّدُ الْإِنْسَانُ بِهَا لِلَّهِ عَزَّ  
 وَجَلَّ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِهَا وَكُلَّ شَيْءٍ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَإِنَّهُ عِبَادَةٌ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُعَامَلَةِ  
 الْعَبِيدِ مَعَ خَالِقِهِ أَوْ بِمُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ مَعَ مَخْلُوقِي آخَرَ

Artinya : “Oleh karena itu, Allah menjadikan sikap taat kepada penguasa, selain dalam perkara maksiat, Allah jadikan ketaatan itu bernilai ibadah bagi manusia. Karena Allah yang memerintahkannya. Dan setiap yang Allah perintahkan, statusnya ibadah. Baik perintah itu terkait hubungan hamba dengan penciptanya, atau hubungan hamba dengan makhluk yang lain”.

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemudharatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan manusia. Tentang tolak ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam al-Mustashfa, dimana persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

1. Kemaslahatan harus sesuai dengan *Maqasyid Al-Syari'ah*.
2. Kemaslahatan harus meyakinkan, artinya kemaslahatan berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa ia bisa mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat*.
3. Kemaslahatan mendatangkan kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang luar batas, dalam arti kemaslahatan harus bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan harus memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.

*Mashlahah* yang dipahami sebagai pemenuhan keperluan dan perlindungan kepentingan ini dibagi menjadi dua tingkatan oleh Asy-Syathibi, yakni *maqashid al-syari'* yaitu maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung dalam firmanNya, dan *maqashid al-mukallaf* yaitu maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para *mukallaf*, baik dalam hal

ibadah maupun dalam bidang lainnya.<sup>77</sup> Mengingat *maqashid* diinduksi dari nash, maka kemashlahatan dapat memiliki legitimasi hukum jika sama dengan *maqashid*, sebagaimana yang disarankan oleh banyak fakih. Oleh karena itu, baik kemashlahatan yang diungkap oleh nash (*kemaslahatan mu'tabarrah*) maupun kemashlahatan yang tidak diungkapkan oleh nash secara langsung (*kemaslahatan mursal*) akan bergabung menjadi satu kategori kemashlahatan yang disebutkan dalam *nash*, baik secara eksplisit maupun implisit, sepanjang kemashlahatan tersebut meraih *maqāshid* dalam sistem hukum Islam.<sup>78</sup>

Konsep *Maqashid Syari'ah* adalah untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai Islami dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits). Yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (*dengan mu'amalah*) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemashlahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder), dan *Tahsiniyyat* (tersier).

Maslahah *dharuriyah* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara.

Maslahah *hajjiyah* ialah, semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah *dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. *Hajjiyah* ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya

---

<sup>77</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 8

<sup>78</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 308.

menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan hajjiah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, *muamalat*, dan dan bidang *jinayat*.

*Tahsiniyyat* adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, dengan istilah lain dikatakan sebagai kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan dan kelapangan. *Tahsiniyah* juga masuk dalam lapanganan ibadah, adat, muamalah, dan bidang *uqubat*.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama).
2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa).
3. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal).
4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan).
5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Kelima tujuan hukum Islam disebut *Al-Maqasid Al- Khamsah* Atau *Al-Maqasid Al Syari'ah*. Ketaatan terhadap aturan berlalu lintas, menggunakan SIM, STNK, memakai helm, tidak menerobos lampu merah, dan tidak balapan di jalan tidak disebutkan dalilnya secara khusus. Namun dapat dijelaskan dalam konteks *Maqasyid Syari'ah* sebagai pemeliharaan jiwa *Hifdz An-Nafs* agar terjaga keselamatan orang lain. *Hifdz Nafis* ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan yang memberikan dampak kemudharatan orang lain seperti penganiayaan, kecelakaan, meresahkan orang lain, dan lain-lain. Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang

bertujuan menegakkan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.

Hukuman dari orang yang menyalahi aturan lalu lintas adalah hukuman *ta'zir*, yaitu kejahatan-kejahatan yang dapat membahayakan jiwa orang lain. Fenomena pelajar mengendarai sepeda motor di jalan raya dapat memberikan *mudharat* bagi pengendara lain serta melanggar ketentuan hukum yang telah dibuat oleh *ulil amri* demi kemaslahatan pengendara lain. Badan legislatif membuat hukum demi terjaganya *maqasyid syari'ah*, masyarakat harus mematuhi segala bentuk aturan undang-undang dan tidak melanggar dari peraturan tersebut. Jika pelajar belum dibolehkan berkendara sepeda motor maka menyalahi aturan hukum dari undang-undang serta jatuh kepada sifat yang haram berbuat. Imam Ibnu Baz, pernah menyampaikan fatwa:

لَا يَجُوزُ لِأَيِّ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِ مُسْلِمٍ أَنْ يُخَالِفَ أَنْظِمَةَ الدَّوْلَةِ فِي شَأْنِ الْمُرُورِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْخَطَرِ الْعَظِيمِ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ ، وَالدَّوْلَةُ وَفَقَّهَا اللَّهُ إِنَّمَا وُضِعَتْ ذَلِكَ حَرَصًا مِنْهَا عَلَى مَصْلَحَةِ الْجَمِيعِ وَدَفْعِ الضَّرْرِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ

جامعة الرانيري

*“Tidak boleh bagi seorang muslim maupun non muslim untuk melanggar peraturan negara terkait rambu lalu lintas. Karena perbuatannya itu menyebabkan bahaya besar baginya dan orang lain. Pihak pemerintah membuat undang-undang tersebut, dalam rangka menjaga kemaslahatan seluruh masyarakat dan menghindari bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin”*.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Ustaz Ammi Nur Baits ia adalah Alumni Madinah Internasional University, Jurusan Fiqh dan Ushul Fiqh.

Dengan demikian perbuatan yang mengancam kemaslahatan orang lain dapat dikenakan hukuman *ta'zir* oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibrahim Unais bahwa *ta'zir* adalah:

التَّعْزِيرُ شَرْعًا : تَأْذِيبٌ لَا يَبْلُغُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ

“*Ta'zir* menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *had syar'i*”.

Dengan begitu jarimah *Ta'zir* di bagi keatas tiga bagian, yaitu :

1. *Ta'zir* karena melakukan maksiat
2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zir* karena pelanggaran (*Mukhalafah*).

Perbuatan anak dibawah umur yang melanggar peraturan lalu lintas dapat dikatakan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum serta meresahkan masyarakat yang dapat menimbulkan kemudharatan. Hal ini digolongkan dengan *ta'zirli maslahah al-'ammah* yaitu *ta'zir* atas perbuatan yang mengganggu kepentingan umum. Dengan begitu anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor dapat dikenakan hukuman *ta'zir* sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Jika anak dibawa umur yang hanya melanggar aturan lalu lintas maka akan dikenakan *ta'zir* denda atau kurungan, dan jika dapat mencelakakan orang lain dapat dikenakan *ta'zir* hukuman penjara. Perbuatan yang melanggar lalu lintas hukumnya haram dan wajib mematuhi aturan lalu lintas yang telah dibuat oleh ulil amri demi kemaslahatan umat.





## BAB EMPAT

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran kepolisian dalam penegakan hukum anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Banda Aceh terhadap anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor berupa : *Pertama*, Penindakan secara tidak langsung berupa teguran yang diberikan kepada para pelanggar lalu lintas. Dalam kasus ini yang diberikan teguran hanya kepada pelanggar lalu lintas yang tergolong pelanggaran ringan seperti mengabaikan rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan. Pada umumnya yang melakukan pelanggaran ringan adalah anak-anak sehingga mereka tidak di tindak oleh aparat kepolisian, melainkan diberi teguran. *Kedua*, Penindakan langsung diberikan terhadap pelanggaran berat seperti mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM dan STNK.
2. Peranan aparat kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk operasi di sekolah-sekolah, memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas, menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.
3. Menurut Hukum Pidana Islam anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor dapat dikenakan hukuman *ta'zir* sesuai dengan tingkat pelanggarannya, karena akibat dari perbuatannya mengganggu kemaslahatan umat.

## B. Saran

1. Pihak Satlantas Polresta Banda Aceh diharapkan lebih sering melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi di sekolah-sekolah pada tingkat SMP-SMA di Banda Aceh, guna memberikan pemahaman berkaitan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar.
2. Orang tua siswa diharapkan lebih memperhatikan anaknya dengan meluangkan waktu sebentar untuk mengantarkan anak ke sekolah, dan juga orang tua diharapkan tidak mengizinkan anaknya yang masih dibawah umur secara bebas untuk mengendarai sepeda motor baik untuk keperluan sekolah maupun diluar keperluan sekolah.
3. Pemerintah kota Banda Aceh diharapkan lebih responsif terhadap fasilitas umum, seperti adanya transportasi umum baik berupa bus sekolah, agar memudahkan mobilisasi siswa ke sekolah, sehingga dapat menekan angka penggunaan sepeda motor oleh anak dibawah umur.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Abdurrahmat, Fathoni. 2006. *Metodelogi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence) Volume I*. Jakarta: Kencana, 2009.

Adie Humaedi, dkk, *Etnografi Bencana Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cermelang, 2016.

Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengakkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media.

Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*. Jakarta: Kencana, 2012. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*. Banda Aceh: Fh Unmuha, 2017.

Andi Hamzah, *Delik-delik di dalam KUHP*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009.

A.Qirom Samsudin Meliala, Eugenius Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti. 1985.

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Candra, Mardi. 2018. Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur. Jakarta: Prenada Media grup.

Djajoesman, H.S. 1976. Polisi dan Lalu Lintas. Bandung: Bina Cipta.

Deddy Sumardi, Bukhari Ali, Edi Yuhernasnyah, Hukum Pidana Islam, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan. Yogyakarta: UGM Press, 1992.

Hamzah, Andi. 2009. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Lexi, J Moleong. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. 2009. Fungsi Teknis Lalu Lintas. Semarang : Kompetensi Utama.

Maryati, Kun dan Juju Suryawati. 2001. Sosiologi untuk SMA dan MAN Kelas X. Jakarta : Erlangga.

Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rieneka Cipta.

Naning, Ramdlon. 1983. Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Lalu Lintas. Surabaya : Bina Ilmu.

Nasution, Johan Bahder. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung:CV. Mandar Maju.

Patilima, Hamid. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Poerwadarminta. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Raharjo, Sajipto. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosiologis, Yogyakarta : Genta Publishing.

Redaksi Tim Bip. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer

### 3. Surat Balasan Polresta Banda Aceh

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
RESOR KOTA BANDA ACEH  
Jalan Cut Meutia 25 Banda Aceh 23242



#### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : SK / 09 / VIII / 2023 / LL

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum nomor : 1057/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023 tanggal 31 Juli 2023 dalam rangka permohonan izin melakukan pengumpulan data penelitian Ilmiah Mahasiswa untuk penyusunan Skripsi dengan judul "**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGENDARAI SEPEDA MOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**". Maka dengan ini kami menerangkan bahwa benar :

Nama : LIWAUL HAMDI  
N I M : 190104061  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah datang ke Satlantas Polresta Banda Aceh dalam rangka melakukan pengumpulan data penelitian Ilmiah Mahasiswa untuk penyusunan Skripsi dan telah melakukan wawancara / kuisioner serta mengajukan beberapa pertanyaan dengan Baur Tilang Satlantas dan Personil Satlantas Polresta Banda Aceh, mulai tanggal 7 s.d 8 Agustus 2023, sehubungan dengan data yang diperlukan.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 8 Agustus 2023  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH  
KASAT LANTAS



#### 4. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana peran pihak kepolisian dalam mengawasi anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor ?
2. Apakah pihak kepolisian ada program khusus untuk mengantisipasi atau meminimalisir tingkat anak di bawah umur yg mengendarai sepeda motor ?
3. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan pihak kepolisian kepada anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor ?
4. Bagaimana mekanisme pemberian sanksi oleh pihak kepolisian terhadap anak dibawah umur yg mengendarai sepeda motor ?
5. Apakah terdapat kendala dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yg mengendarai sepeda motor ?
6. Apakah pihak kepolisian pernah melakukan sosialisai kepada orang tua ataupun sekolah tentang bahaya mengendarai motor dibawah umur ?
7. Bagaimana respon orang tua ketika pihak polisi memberikan sanksi kepada anak yang melanggar ?
8. Tanyakan kasus-kasus terkait anak dibawah umur yg mengendarai sepeda motor
9. Bagaimana peran sekolah dalam mengawasi anak dibawah umur yg mengendarai sepeda motor ke sekolah ?
10. Apakah ada himbauan atau peraturan terhadap anak di bawah umur yg mengendarai sepeda motor ke sekolah ?
11. Apakah sekolah ada menerapkan sanksi bagi anak di bawah umur yg mengendarai motor ke sekolah ?
12. Jika tidak, apa alasan pihak sekolah tidak memberikan sanksi kepada anak dibawah umur yang mengendarai motor ke sekolah ?
13. Apa program sekolah untuk menekan jumlah siswa yang membawa motor ke sekolah ?
14. Apakah ada kasus anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor dan bermasalah dengan pihak kepolisian ataupun kecelakaan ?

## 5. Foto Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan Bripda Rasyidin, Staff Administrasi Satlantas Polresta Banda Aceh, 7 Agustus 2023.

AR-RANIRY